

ABSTRAK

Syahmi Muhamad Bilal. 2024, *“Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Tinjau dari Peraturan Dirjen No 172 Tahun 2022 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon”*, Skripsi, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Bimbingan calon pengantin dianggap paling penting, karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan calon pengantin bertujuan membantu calon pengantin dalam membuat perencanaan matang yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Penelitian ini focus pada pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon. berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, dampak dan kendala Bimbingan Calon Pengantin. Kendala pada proses administrasi dan persiapan pemateri penasehatan pranikah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, analitis peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi dan berkembang, dengan cara melihat langsung kelapangan dan melakukan wawancara mendalam.

Kerangka berfikir dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan terhadap individu (calon pengantin) agar dapat berfungsi dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga dengan ketentuan syariat Agama Islam dan peraturan perundang-undangan, bimbingan perkawinan dijalankan dengan baik akan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi Calon pengantin, kemampuan mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, sejahtera dunia akhirat dan mencapai derajat kebahagiaan dunia dan di akhirat.

Metodologi membahas konsep teoritis dasar bidang hukum dari hasil pengamatan dengan pemikiran secara ilmiah, menganalisa dan menyimpulkan berupa data kualitatif dapat menguji kebenaran sesuatu pengetahuan.

Hasil analisis penelitian, menunjukkan bahwa Implementasi pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin, belum semua mengikuti secara full dua hari mengikuti Kegiatan Bimbingan Calon pengantin dan terdapat Narasumber dalam memberikan tidak mencapai 2 jam pelajaran (120 menit) dalam satu pertemuan serta pembiayaan pelaksanaan kegiatan, dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan rumah tangga, Ilmu yang bermanfaat bagi kesiapan kehidupan rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesehatan keluarga, Narasumber/Fasilitator kehadiran belum konsiten melaksanakan tugas, Calon Pengantin yang minimnya kesadaran akan pentingnya Bimbingan Calon Pengantin sebelum dilaksanakan Akad Nikah serta belum mengimplementasikan secara efektif ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketersediaan anggaran kegiatan Bimbingan Calon Pengantin belum maksimal.

Kata Kunci: *pelaksanaan, bimbingan calon pengantin, Kantor Urusan Agama*